

## **PROPOSAL**

### **ANALISIS PEMANFAATAN SEWA BARANG MILIK DAERAH (BMD) TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017-2019**



**OLEH :  
RYAN HIDAYAT  
NIM : EPN161033**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS CORDOVA  
TAHUN 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah (BMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Cordova Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam kesempatan ini pula, disampaikan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor dan Segenap Unsur pimpinan Universitas Cordova Indonesia.
2. Dekan dan Jajarannya pada fakultas Ekonomi Universitas Cordova Indonesia.
3. Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Cordova Indonesia
4. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan proposal ini.
5. Buat Orang tua yang telah membantu dalam bentuk do’a dan materil sehingga proposal ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.
6. Buat Istri tercinta yang sudah mendukung baik pikiran dan motivasi sehingga proposal ini dapat diselesaikan.

7. Seluruh teman-teman dan sahabat yang sudah membantu dalam proses penulisan proposal ini atas sumbangan ide dan tenaga sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga proposal ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Taliwang,

Penyusun

**RYAN HIDAYAT**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Pengesahan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan.....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Motto dan Persembahan.....</b>	<b>V</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>Vi</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Batasan Masalah.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Aset Daerah.....	11
2.2 Aset Tetap.....	13
2.3 Pengelolaan Aset Daerah.....	15
2.4 Manajemen Aset Daerah.....	17
2.5 Pemanfaatan Aset Daerah .....	19
2.6 Kriteria Pemanfaatan Aset Daerah.....	21
2.7 Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah.....	22
2.8 Mitra Pemanfaatan Aset.....	24
2.9 Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah.....	25
2.10 Pendapatan Asli Daerah.....	26
2.11 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah .....	27

2.12 Kontribusi.....	29
2.13 Rasio Efektifitas.....	30
2.14 Rasio Efisiensi.....	31
2.15 Landasan Hukum.....	32
2.16 Hasil Penelitian terdahulu .....	33
2.17 Kerangka Pemikiran.....	36
2.18 Hipotesis Penelitian.....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.5 Populasi dan Sampel.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pemanfaatan Aset Sewa BMD.....	6
Tabel 2.1 Kategori Nilai Efektifitas.....	30
Tabel 2.2 Kategori Nilai Efisiensi.....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan $H_0$ .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan konsekuensi bertambahnya kewenangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pelimpahan tugas dari Pemerintah Pusat. Disamping itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yang merupakan aturan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dampak dari desentralisasi tersebut adalah Pemerintah Daerah mempunyai kekuasaan yang lebih luas dalam hal pengelolaan aset daerah. Perubahan tersebut meliputi kenaikan jumlah maupun kekayaan Negara yang dikuasai Pemerintah Daerah yang sebelumnya dikuasai Oleh Pemerintah Pusat (Mardiasmi, 2002).

Kewenangan yang lebih luas memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan potensi lokalnya, sehingga pada gilirannya kemampuan keuangan daerah menjadi lebih baik, daerah menjadi lebih mandiri, dan ketergantungan kepada Pemerintah Pusat menjadi semakin kecil (Tamboto et al., 2014). Kemandirian ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak daerah, Retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah, seperti di atur dalam UU No. 34 Tahun 2004



pasal 6 (Atmaja, 2011). Kewenangan yang diberikan berkaitan pula dengan bagaimana pemerintah daerah mampu memaksimalkan kekayaan daerah yang dimiliki misalnya melalui pengelolaan manajemen aset (Jusmin, 2013).

Aset Daerah merupakan aspek fundamental yang memiliki peran dan fungsi strategis bagi pemerintahan sehingga perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien agar dapat didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Aset atau barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Sholeh & Rochmansjah, 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 2 disebutkan bahwa Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara atau Daerah dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang sebagaimana dimaksud adalah barang yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian atau kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau

barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam pasal 1 ayat (28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya atau terdepresiasi seiring waktu (Mulalinda, 2014). Pentingnya manajemen aset secara tepat dan berdayaguna, dengan didasari prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diharapkan akan memberi kekuatan terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Aira, 2014).

Dalam menjaga aset daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah maka diperlukan sebuah peraturan dalam hal ini seperti Peraturan Daerah mengenai pengelolaan aset daerah di daerah tersebut. Di Kabupaten Sumbawa Barat Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan aset daerah telah terdapat

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahwasanya Pengelolaan Barang Milik daerah meliputi; perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Kesadaran pentingnya pengelolaan aset bagi pemerintah daerah semakin hari semakin meningkat seiring dengan perbaikan regulasi pengelolaan aset di tingkat pusat dan daerah, tuntutan pelaporan keuangan serta tuntutan otonomi daerah. Otonomi daerah mengharuskan suatu daerah untuk mandiri dalam melakukan pendanaan termasuk mengoptimalkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemanfaatan aset memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya serta meningkatkan fasilitas publik. Namun faktanya, banyak aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang belum mampu menghasilkan keuntungan bagi daerah. Melalui mekanisme pemanfaatan aset inilah diharapkan dapat menjadi peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (N Runiawati, 2017).

Berdasarkan Permendagri nomor 17 tahun 2007 Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah pendapatan daerah. Dalam pasal 1 ayat 27 Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak

dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/unit kerja, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan selain tanah dan/atau bangunan. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 ayat 28, Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Pemanfaatan aset dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan pendapatan daerah.

Dari data yang sudah ada diketahui bahwa realisasi penerimaan pemanfaatan aset sewa BMD mengalami peningkatan antara Tahun 2017 sampai Tahun 2018 dan mengalami penurunan pada Tahun 2019. Adapun

data penerimaan pemanfaatan aset sewa barang milik daerah selama tiga tahun terakhir bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1  
Penerimaan Pemanfaatan Aset sewa BMD

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi Sewa BMD</b>
2017	Rp. 202.706.850
2018	Rp. 259.722.800
2019	Rp. 187.858.815

*Sumber data : Bidang Aset BPAD Kabupaten Sumbawa Barat*

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan Pemanfaatan Aset Sewa Barang Milik Daerah pada Tahun 2017 senilai Rp. 202.706.850 dan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan penerimaan mencapai Rp. 259.722.800. Sedangkan di Tahun 2019 mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya dengan jumlah realisasi senilai Rp. 187.858.815 hal ini disebabkan karena masih adanya tunggakan pembayaran sewa tanah dan bangunan oleh penyewa yang harus disetorkan ke kas daerah.

Pendapatan sewa barang milik daerah merupakan hal menarik untuk dikaji, karena memberikan nuansa baru sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Sewa barang milik daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang sangat potensial, dimana barang milik daerah merupakan aset tetap pemerintah yang disewakan sebagai tempat usaha yang dikenakan biaya sesuai tarif yang telah ditentukan.

Adapun penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pemanfaatan sewa barang milik daerah karena :

1. Hasil pemanfaatan sewa barang milik daerah dari tahun 2017 sampai tahun 2019 selalu melebihi target realisasi.
2. Aset daerah/barang milik daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola secara optimal.
3. Membuka lapangan pekerjaan, dan menambah pendapatan masyarakat.
4. Penulis ingin memberikan informasi tentang pemanfaatan sewa barang milik daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Salah satu tolak ukur kemampuan daerah dalam mengeksploitasi pendapatan tersebut adalah seberapa besar sektor pemanfaatan aset sewa barang milik daerah tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, khususnya PAD yang nantinya dapat dipergunakan sebagai sumber dana dan biaya untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang bersangkutan. Dengan kata lain PAD merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas serta beberapa fenomena tentang pengelolaan aset, pemanfaatan aset dan penerimaan pendapatan daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pemanfaatan Sewa Barang Milik daerah (BMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2017-2019”

## **1.2 RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, maka penelitian ini dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa Besar kontribusi Pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019?
2. Seberapa Besar tingkat Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pemanfaatan sewa barang milik daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019?
3. Apakah ada perkembangan Kontribusi Pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat 2017-2019?
4. Apakah ada perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio efisiensi Pemanfaatan sewa barang milik daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kontribusi Pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019.

2. Untuk mengetahui tingkat Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pemanfaatan sewa barang milik daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui perkembangan Kontribusi Pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019.
4. Untuk mengetahui perkembangan Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi Pemanfaatan sewa barang milik daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019.

#### **1.4 BATASAN MASALAH**

Agar masalah yang dihadapi tidak membias maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu Menghitung seberapa besar kontribusi Pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, Menghitung tingkat rasio efektifitas dan rasio efisiensi serta menghitung perkembangannya dengan menggunakan analisis trend.

#### **1.5 MANFAAT PENELITIAN**

##### **1.5.1 Manfaat Akademik**

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu ( S1 ) Progra Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Cordova Indonesia



- b. Diharapkan akan memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya di Universitas Cordova Indonesia.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Tujuan di lakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat terkait pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Aset Daerah

Menurut Siregar (2004: 178) pengertian aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu *real estate* dan *real property* dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu. Selanjutnya, *Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate* bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangibel*), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.

Real property merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan interest yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan real estate, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Properti selain sebagai investasi, juga merupakan. Pengertian

aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Real estate sebagai komponen utama dari aset daerah, oleh pemerintah daerah selanjutnya harus dapat dimanfaatkan sebagai aset yang produktif dan berguna sehingga berdampak positif dalam pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam neraca keuangan daerah aset dapat menjadi modal bila dapat menghasilkan pendapatan. Namun masih banyak daerah yang belum menyadari peran dan potensi pengelolaan aset secara cermat.

Menurut Halim (2010:289) aset daerah dapat diklarifikasikan menjadi sebagai berikut:

- a. Aset Lancar, yaitu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak awal periode pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
- b. Aset Non lancar, mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan atau digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklarifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

Sementara itu jika dilihat dari penggunaannya, Menurut Mahmudi (2010:146) aset daerah dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu:

- a. Aset daerah yang digunakan untuk operasi pemerintah daerah (*local government used assets*),

- b. Aset daerah yang digunakan untuk masyarakat dalam rangka pelayanan publik (*social used assets*),
- c. Aset daerah yang tidak digunakan untuk Pemerintah maupun publik (*surplus property*). Aset daerah jenis ketiga tersebut pada dasarnya merupakan aset menganggur atau idle yang perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

## 2.2 Aset Tetap

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca.

Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya Universitas, dan Kontraktor.
- b. Hak atas tanah

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan, dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pekerjaan.

### 1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

### 2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh investasi kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

### 3. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai, Seperti bangunan pendidikan permanen, bangunan kesehatan, ruko, rumah dinas, dll.

### 4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan dan dibangun oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, contohnya Jembatan, Embung, Instalasi Listrik, dan Jalan Kabupaten ataupun Jalan Desa.

## 5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Seperti barang bercorak kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuh-tumbuhan.

## 6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontribusi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan

## 2.3 Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Pasal 6  
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,  
meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Hasfi, dkk., (2013) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan azas pengelolaan barang milik daerah, azas azas sebagai berikut :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

## **2.4 Manajemen Aset Daerah**

Menurut Siregar (2004) dalam buku Manajemen Aset (2004:561) menjelaskan :

“manajemen aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.

Menurut Siregar (2004:518) menyebutkan bahwa tahapan kerja manajemen aset dibagi dalam lima tahap kerja yang saling berhubungan dan terintegrasi satu dengan lainnya, yaitu:



a. Inventarisasi

Menurut Siregar (2004:518) inventarisasi terdiri dari dua aspek, yaitu;

1. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain.
2. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses pekerjaan yang dilakukan adalah pendataan, kodefikasi, pengelompokan dan pembukuan / administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset.

b. Legal Audit

Menurut Siregar (2004:518) legal audit merupakan lingkup kerja berupa:

1. Inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset.
2. Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan
3. Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait penguasaan ataupun pengalihan aset.

Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindah tangan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

c. Penilaian Aset

Menurut Siregar (2004:518) penilaian aset merupakan Suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini

dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai aset tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

d. Optimalisasi Aset

Menurut Siregar (2004:520) optimalisasi aset adalah Proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki potensi.

e. Pengawasan dan Pengendalian

Menurut Siregar (2004:520) Pengawasan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering di pemda saat ini. Satu sarana efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Melalui SIMDA BMD, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah.

## **2.5 Pemanfaatan Aset Daerah**

Menurut Sundari & Ma'rif (2013) menjelaskan pemanfaatan aset daerah adalah kegiatan yang sifatnya lebih spesifik dari pada penggunaan tanah itu sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan nilai tambah dari tanah

tersebut. Berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah aset, maka penggunaan diartikan sebagai kegiatan untuk mengelola tanah aset sesuai dengan peruntukannya pada saat dilakukan permohonan hak, sedangkan pemanfaatan aset tanah adalah kegiatan mendayagunakan aset tanah yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau digunakan tapi tidak optimal sehingga tidak memberi keuntungan bagi pemerintah maupun bagi masyarakat di sekitarnya.

Menurut Mahmudi (2010:152), menjelaskan pemanfaatan aset daerah disamping bertujuan untuk mendayagunakan juga dapat dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan mengurangi beban anggaran. Menurut Riyono (2013), Pemanfaatan aset daerah bisa diartikan sebagai penyewaan yang merupakan penyerahan hak penggunaan kepada pihak pengusaha, dalam hubungan sewa menyewa tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun berkala.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan aset daerah merupakan keseluruhan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset milik daerah yang tidak dipergunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dinas terkait, guna mengoptimalkan penerimaan daerah.

## 2.6 Kriteria Pemanfaatan Aset Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, kriteria Pemanfaatan Aset Daerah yaitu :

- a. Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh Pengelola Barang dengan persetujuan Bupati untuk BMD yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang, dan selain tanah dan/atau bangunan.
- b. Pemanfaatan BMD dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
- c. Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d. Pemanfaatan BMD dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMD.
- e. Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang menjadi obyek Pemanfaatan dibebankan pada mitra Pemanfaatan.
- f. Biaya persiapan Pemanfaatan BMD sampai dengan penunjukan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.

- g. Penerimaan daerah dari Pemanfaatan BMD merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
- h. BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- i. Dalam hal BMD yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai obyek Pemanfaatan BMD.

## **2.7 Bentuk Pemanfaatan Aset Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2018, Bentuk-bentuk dalam pemanfaatan aset daerah adalah sebagai berikut:

### **a. Sewa**

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. Sejalan dengan upaya peningkatan penerimaan/pendapatan daerah, maka pemanfaatan bentuk penyewaan ini akan memberikan hasil/imbalan berupa uang tunai bagi daerah.

### **b. Pinjam Pakai**

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah

jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

c. Kerjasama Pemanfaatan ( KSP )

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya

d. Bangun-Guna-Serah

Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

e. Bangun-Serah-Guna

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

## 2.8 Mitra Pemanfaatan Aset

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 82, Mitra Pemanfaatan meliputi :

- a. Penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa.
- b. Peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.
- c. Mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP.
- d. Mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
- e. Mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

Dalam pasal 83, Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab:

- a. Melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan.
- b. Menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan.
- c. Melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- d. Mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan.
- e. Memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik daerah.

## 2.9 Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, Formula tarif sewa barang milik daerah merupakan hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa.

- a. Tarif pokok sewa adalah hasil perkalian antara nilai indeks barang milik daerah dengan luas tanah atau bangunan dan nilai wajar tanah atau bangunan.

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa tanah merupakan hasil perkalian dari faktor variabel sewa tanah, luas tanah ( $L_t$ ); dan nilai tanah ( $N_t$ ).

Tarif pokok sewa untuk barang milik daerah berupa bangunan merupakan hasil perkalian dari faktor variabel sewa bangunan, luas bangunan ( $L_b$ ); dan nilai bangunan. Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

- b. Faktor penyesuaian sewa meliputi:
  - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
  - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
  - c. periodisitas sewa.

Faktor Penyesuaian sewa dihitung dalam persentase dan ditetapkan oleh Bupati. Berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 188.4.45 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran nilai sewa Tanah dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.



1. Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Pembangunan ATM perbankan :
  - a) Lokasi Dalam Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 250.000,-
  - b) Lokasi Luar Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 200.000,-
2. Besaran Nilai Sewa Tanah Untuk Pembangunan Tower Selular/Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi), Televisi, Radio:
  - a) Lokasi Dalam Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 100.000,-
  - b) Lokasi Luar Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 75.000,-
3. Besaran Nilai Sewa Tanah dan Bangunan Perkantoran :
 

Tanah :

  - a) Lokasi Dalam Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 25.000,-
  - b) Lokasi Luar Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 20.000,-

Bangunan :

  - a) Lokasi Dalam Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 10.000,-
  - b) Lokasi Luar Kota Per m<sup>2</sup>/Tahun Rp. 5.000,-

## **2.10 Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**

Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun bersangkutan.

Menurut Halim & Kusufi (2012) dalam buku Akuntansi Sektor Publik (2012:101) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Purnomo (2009:34) dalam Dian Setiawan (2012), menjelaskan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Berdasarkan penjelasan–penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

## **2.11 Sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), Yaitu :

### **a. Pajak Daerah**

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sifatnya Budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

c. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

d. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Pendapatan ini ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-

dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

## 2.12 Kontribusi

Kontribusi adalah hasil manfaat dari suatu pekerjaan baik berupa uang maupun jasa yang dapat dihitung berdasarkan suatu nilai. Jadi yang dimaksud kontribusi dalam penelitian ini adalah sumbangan yang didapat dari hasil sewa barang milik daerah dalam rangka menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut kamus ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut.

$$Pn = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pn : Kontribusi sumber- sumber PAD terhadap PAD

QX : Jumlah penerimaan sumber- sumber PAD

QY : Jumlah penerimaan PAD

N : Tahun atau periode tertentu

Apabila hasil perhitungan kontribusi sumber-sumber PAD menghasilkan angka atau presentase melebihi 30%, maka sumber-sumber PAD dapat dikatakan kontribusi sangat baik.

### 2.13 Rasio Efektifitas

Rasio Efektifitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan), Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Secara umum, nilai efektivitas PAD dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2010: 143) :

Tabel 2.1  
Kategori Nilai efektifitas

Sangat Efektif	>100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	<75%

## 2.14 Rasio Efisiensi

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya PAD}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil nilai rasio ini maka semakin efisien kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah. Secara umum, nilai efisiensi dapat dikategorikan sebagai berikut (Mahmudi, 2010)

Tabel 2.2  
Kategori Nilai efisiensi

Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% - 30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin membaik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan

seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima. Dalam hal ini biaya yang dikeluarkan antara lain seperti biaya yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan dan aparat penunjang dalam rangka kegiatan pemungutan, dan lain-lain

## **2.15 Landasan Hukum**

Pemanfaatan aset daerah diatur dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dijelaskan bahwa pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dijelaskan pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pemanfaatan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu pasal 35 disebutkan bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui persetujuan Bupati. Bab khusus yang mengatur mengenai pemanfaatan barang milik daerah yaitu bab IX mulai pasal 35 sampai dengan pasal 80 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018.

## **2.16 Hasil Penelitian terdahulu**

1. Murni dengan judul pemanfaatan aset tanah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Berau tahun 2017, Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif, Pengambilan Sampel menggunakan Purposive Sampling, unit instansi analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Berau. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tanah di kabupaten berau dinilai masih belum optimal dalam menunjang PAD. Hal ini dibuktikan masih banyaknya aset tanah kosong yang belum dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, pengawasan dan pengamanan aset yang dinilai masih kurang serta pengurusan administrasi yang dinilai masih lamban. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemanfaatan aset untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, Kemudian perbedaannya terletak pada metode penelitian serta lokasi penelitian.



2. Yuyun Yuliani, dengan Judul Analisis pemanfaatan sewa barang milik daerah pada kabupaten boyolali, tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu peningkatan PAD dari pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah menyewakan tanah dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Boyolali indikator ini pada tahun 2015 menunjukkan ada kenaikan. Hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja adalah pengelolaan aset cakupan pengelolaan sangat luas yaitu terdiri dari 179 SKPD/UPT dan personilnya di SKPD sangat terbatas. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang Pemanfaatan Aset yaitu Sewa Barang milik pemerintah daerah dan perbedaannya terletak pada metode penelitian dan lokasi penelitian.
3. Annisa Tahun 2018 dengan Analisis Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu data yang berupa bilangan, nilainya bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Penelitian ini mengaplikasikan analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten maros. Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kontribusi dan

efektifitas terhadap PAD. Kemudian perbedaannya adalah terletak pada subyek penelitian dan lokasi penelitian .

4. Agita Nugraha ningsih Tahun 2008 dengan judul Analisis Efektifitas dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pajak reklame dan kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diteliti adalah data realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2002 – 2006, data target pajak reklame tahun 2002 – 2006. Metode yang digunakan dengan anallisis data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pajak reklame dari tahun 2002 – 2006 sudah efektif. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti efektifitas dan kontribusinya terhadap PAD, sedangkan perbedaannya terletak pada subyek penelitian dan lokasi penelitian.
5. Elfayang Rizky Ayu puspitasari dengan judul Analisis efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana efektifitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2009-2003 dan Bagaimana kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dikabupaten Blora tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektifitas pajak

dan retribusi daerah sangat efektif, dan tingkat efisiensi untuk pajak dan retribusi daerah berada pada tingkat efisien namun kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kurang berkontribusi. Persamaan dengan penelitian ini adalah meneliti efektifitas, efisiensi dan kontribusi, adapun perbedaannya terletak pada subyek penelitian dan lokasi penelitian.

## **2.17 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teoritis yang diperoleh dari kajian teori yang dijadikan rujukan penelitian, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut: Pemanfaatan aset sewa BMD harus dilakukan secara efektif. Tingkat keefektifan dapat diukur dengan membandingkan antara realisasi hasil sewa BMD dengan target yang ditentukan. Apabila realisasi yang diterima jumlah nominal hampir sama atau bahkan melebihi yang ditargetkan, maka sewa BMD tersebut telah efektif sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.


Efisiensi pemanfaatan sewa BMD dihitung berdasarkan biaya yang dibutuhkan dibagi dengan realisasi penerimaan sewa BMD. Dikatakan efisien apabila nilai biaya tidak melebihi nilai realisasi tersebut.

Kontribusi pemanfaatan sewa BMD terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari realisasi sewa BMD terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Dengan penerimaan sewa BMD yang maksimal, diharapkan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Analisis trend digunakan untuk melihat perkembangan tingkat efektifitas Pemanfaatan Sewa BMD, perkembangan efisiensi pemanfaatan sewa BMD dan perkembangan kontribusi Pemanfaatan sewa BMD terhadap Pendapatan Asli Daerah, untuk dijadikan acuan dalam penentuan target ditahun selanjutnya.

Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang dapat digambarkan pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



## 2.18 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2004), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Maka untuk penelitian ini hipotesis yang akan diuji kebenarannya adalah :

Diduga ada perkembangan kontribusi Pemanfaatan sewa BMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017- Tahun 2019.

Diduga ada perkembangan tingkat efektifitas dan tingkat efisiensi penerimaan pemanfaatan sewa BMD Tahun 2017 – Tahun 2019.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan pendekatan metode ini diangkat dari data lalu yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan (Idrus, 2009). Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai tabel, grafik atau tampilan lainnya.

Menurut Sugiyono (2014), Metode kuantitatif adalah metode yang sudah cukup lama digunakan sebagai metode untuk penelitian. Disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

#### **3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Pemerintah Kab. Sumbawa Barat yang berlokasi di kompleks Kemutar Telu Center (KTC) Jalan Bung Karno No. 03 Sentral Taliwang

Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2020 sampai September 2020.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Menurut kuncoro, (2009:145) Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam skala numeric (angka) dan dinyatakan oleh sugiyono, (2014:224) bahwa data kuantitatif adalah data yang bersifat numeric atau angka yang dapat dianalisis dengan menggunakan statistik.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu berupa Data target dan realisasi penerimaan pemanfaatan sewa barang milik daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019, Dan data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2017-2019.

#### **b. Sumber Data**

Menurut Danang Sunyoto (2013:21), ada dua jenis sumber data yang dipakai dalam penelitian, yaitu data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus dan data sekunder data yang bersumber dari catatan-catatan yang berada pada instansi dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian.

Menurut pengertian di atas jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari salah satu pegawai BPAD yang menjadi sampel untuk mengetahui

tanggapan tentang penelitian yang sedang diteliti. Data sekunder peneliti ambil dari buku-buku atau literatur serta bukti dokumen yang didapat yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Sebagai suatu penelitian empiris maka data sekunder dalam penelitian ini berupa data target dan realisasi pemanfaatan sewa barang milik daerah, data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2017-2019, yang diperoleh dari Badan pendapatan dan Aset daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Data lainnya diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, buku-buku dan laporan tertulis lainnya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2014:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Teknik pengumpulan data ini merupakan cara-cara untuk mendapatkan data yang diperlukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

#### **a. Wawancara**

Metode wawancara adalah pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang penulis teliti. Pada penelitian ini interview di lakukan pada Kepala Bidang Aset BPAD atau Staf terkait pada Kantor Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Kabupaten Sumbawa Barat.



#### b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan pencatatan yang bersumber dari dokumen, yaitu laporan realisasi dan target pemanfaatan sewa barang milik daerah dan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama Tahun 2017 sampai tahun 2019 yang diperlukan oleh peneliti.

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### a) Populasi

Populasi adalah himpunan sebuah individu atau obyek yang menjadi bahan pembicaraan atau bahan penelitian (Maulidi, 2016) Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah laporan realisasi dan target pemanfaatan sewa barang milik daerah, laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2019 melalui SIMDA Pendapatan pada BPAD Kabupaten Sumbawa Barat.

#### b) Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan sampel penelitian ini adalah sampling jenuh yaitu Teknik penentuan sampel bila

semua anggota populasi dijadikan sampel, hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2013).

### 3.6 Teknik Analisis Data

#### a. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, maka dibandingkan antara realisasi hasil penerimaan pemanfaatan sewa barang milik daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pemanfaatan Sewa BMD} = \frac{X}{Y} \times 100\%$$

Keterangan :

X : Penerimaan pemanfaatan Sewa BMD Kabupaten Sumbawa Barat

Y : Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Kriteria untuk mengetahui kontribusi penerimaan Pemanfaatan Sewa BMD dalam menopang Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Presentase antara 0%-0,5% artinya relatif tidak mempunyai kontribusi
- 2) Presentase antara 0,6%-1,9% artinya kurang mempunyai kontribusi.

- 3) Presentase antara 2%-2,9% artinya cukup mempunyai kontribusi.
- 4) Presentase 3%-3,9% artinya mempunyai kontribusi.
- 5) Persentase > 4% artinya sangat mempunyai kontribusi.

**b. Analisis Rasio Efektifitas**

$$\text{Rasio Efektifitas Sewa BMD} = \frac{\text{Realisasi Sewa BMD}}{\text{Target Sewa BMD}} \times 100\%$$

Langkah-langkahnya, yaitu :

- a) Menjumlahkan komponen-komponen realisasi Pemanfaatan Sewa BMD dari Tahun 2017-2019.
- b) Menghitung Target Pemanfaatan Sewa BMD dari Tahun 2017-2019.
- c) Membagi realisasi Pemanfaatan Sewa BMD dengan target Pemanfaatan Sewa BMD Pertahun dari Tahun 2017-2019.
- d) Pembahasan, yaitu usaha daerah dalam menghasilkan penerimaan pemanfaatan aset sewa BMD dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan semakin baik.

### c. Analisis Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi Sewa BMD} = \frac{\text{Biaya sewa BMD}}{\text{Realisasi sewa BMD}} \times 100$$

Langkah-langkahnya, yaitu :

- a) Menjumlahkan komponen-komponen biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh penerimaan Pemanfaatan Sewa BMD dari Tahun 2017-2019.
- b) Menghitung Realisasi Pemanfaatan Sewa BMD pertahun dari Tahun 2017-2019.
- c) Membagi biaya Pemanfaatan sewa BMD dengan realisasi Pemanfaatan sewa BMD Pertahun dari Tahun 2017-2019..
- d) Pembahasan, yaitu Pemerintah daerah dalam memperoleh Pemanfaatan sewa BMD dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 10% - 20%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti semakin baik (mahmudi, 2010).

### d. Analisis Trend

Menurut Mahmudi, (2016:91) analisis trend dilakukan untuk mengetahui kecenderungan baik berupa kenaikan atau penurunan kinerja selama kurun waktu tertentu. Analisis trend ini penting untuk mengetahui sejarah perkembangan kinerja.. Analisis trend dapat diaplikasikan

misalnya untuk menilai pertumbuhan aset, pendapatan, utang, surplus/deficit dan sebagainya.

Dalam penelitian ini analisis trend digunakan untuk mengetahui perkembangan rasio efektifitas dan rasio efesiensi pemanfaatan aset sewa BMD dan perkembangan kontribusi Pemanfaatan Aset Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam menentukan trend adalah metode kuadrat terkecil (Least Square), dengan rumus :

$$Y' = \alpha + b X$$

$$\alpha = \frac{\sum Y}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY}{\sum x^2}$$

Keterangan :

Y : variabel rasio

Y' : Trend

$\alpha$  : Besarnya Y saat  $X = 0$

b : Besarnya perubahan Y bila X mengalami perubahan 1 satuan

x : Waktu

Apabila telah diperoleh persamaan  $Y' = a + bX$ , Kemudian dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui :

1. apakah ada perkembangan kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. apakah ada perkembangan rasio efektifitas dan rasio efisiensi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah

Uji Hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan uji t dengan urutan sebagai berikut :

- a. Merumuskan hipotesis

$H_0$  = Ada perkembangan kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan ada perkembangan rasio efektifitas, Rasio efisiensi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019.

$H_1$  = Tidak ada perkembangan kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tidak ada perkembangan rasio efektifitas, Rasio efisiensi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019.

- b. Menentukan taraf nyata (*significant level*) sebesar 5%
- c. Menghitung  $t_{hitung}$

Digunakan rumus sebagai berikut (Sudjana,2005:325)

$$t_{hitung} = \frac{b}{Sb}$$

Keterangan

$b$  = perubahan variabel (y) pertahun secara berkala

$Sb$  = Standard Error Coeficient

Rumus *Standard Error Coeficient* adalah :

$$Sb^2 = \frac{Se^2}{\sum (X - \bar{X})^2}$$

Dimana  $Se^2$  diperoleh dengan rumus

$$Se^2 = \frac{\sum (Y - Y')^2}{n-2}$$

d. Menentukan kriteria Pengujian

$H_0$  diterima jika nilai  $t_{hitung}$  terletak di daerah penerimaan  $H_0$

$H_0$  ditolak jika nilai  $t_{hitung}$  terletak di daerah penolakan  $H_0$

Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan  $H_0$



e. Mengambil kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian, yaitu

$H_0$  diterima, artinya Ada perkembangan kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan ada perkembangan rasio efektifitas, Rasio efisiensi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019.

Ho ditolak, artinya Tidak ada perkembangan kontribusi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Tidak ada perkembangan rasio efektifitas, Rasio efisiensi Pemanfaatan Sewa Barang Milik Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2017 hingga 2019.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kepustakaan Yang Bersumber dari Buku

- Mardiasmi. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV. Andi Offest
- Atmaja, K. 2011. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kemungkinan Financial Distress*. Accounting Analysis Journal. Volume 1 (2).
- Jusmin. 2013. *Pengaruh Manjemen Aset Terhadap Tingkat Optimalisasi Aset Tetap Pemerintah Kota Baubau*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gajah Mada.
- Sholeh, Chahib dan Heru Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Mulalinda, Veronika, S.J.Tangkuman. 2014. *Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*. Jurnal EMBA. Volume 2(1); 521-531.
- Aras, Aira. 2014. *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Volume 17 (1); 21-39.
- Nunung, Runiawati. 2017. *Pemanfaatan Barang milik daerah*. Jurnal manajemen pelayanan Publik.
- Siregar, Doli.D. 2004. *Manajemen Aset: Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Abdul Halim, Yanuar E. Restianto, I Wayan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kapita Selektta Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nyemas Hasfi, dkk. 2013. *Pengelolaan Barang milik daerah*. Jurnal program manajemen ilmu social.
- Minik, Sundari & Samsul, Ma'rif. 2013. *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Aset Pemerintah Kota Semarang di Kecamatan Banyumanik*. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota. Volume 9 (2); 163-173

- Sugeng, Riyono. 2013. *Pemanfaatan Aset Daerah Studi Tentang Kemitraan Asset Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur*. Jurnal Administrasi Publik Volume 11 (2); 237 – 245.
- Abdul, Halim & Syam, Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga. hal 30
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (MixedMethods)*. Bandung: Alfabeta
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga,.
- Danang, Sunyoto. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi revisi. Bunga Rampai. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Ali, Maulidi. 2016. *Teknik Belajar Statistic 2*. Jakarta: Alim's Publishing. Hal 2
- Sugiyono. 2004. *Metode penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Budi, Pornomo S. 2009. *Obligasi Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Abdul, Muhid. 2012. *Analisis Statistik*. Sidoarjo : Zifatama.
- Sudjana. 2005. *Metode Statistika*. Edisi ke-6. Bandung

## **Dokumen Resmi Pemerintah**

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang *Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.*

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Barang Milik Daerah*

Standar akuntansi pemerintah 07